

# **ANGGARAN DASAR**

## **BAB I ORGANISASI**

### **Pasal 1**

#### **Nama, Waktu dan Kedudukan**

1. Organisasi ini bernama Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut LP2M
2. Bentuk organisasi ini adalah Perkumpulan
3. LP2M didirikan pada tanggal 7 September 1995 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
4. LP2M berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan dapat membentuk kantor perwakilan di seluruh wilayah hukum Indonesia

### **Pasal 2**

#### **Asas, Nilai dan Prinsip Organisasi**

1. LP2M berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Organisasi ini menganut nilai dan prinsip:
  - a. Keadilan dan kesetaraan gender
  - b. Transparansi dan akuntabilitas
  - c. Demokratis
  - d. Peduli sosial
  - e. Keadilan lingkungan
  - f. Anti diskriminasi
  - g. Anti kekerasan
  - h. Anti korupsi
  - i. Kerelawanan

### **Pasal 3**

#### **Visi dan misi**

Visi LP2M adalah :

Terwujudnya masyarakat sejahtera dan kritis yang adil dan setara gender, demokratis, anti diskriminasi, peduli sosial dan berkeadilan lingkungan.

Misi LP2M adalah :

1. Memperjuangkan akses, kesadaran kritis dan kontrol perempuan serta masyarakat marginal terhadap seluruh kebijakan dan sumber daya di ranah domestik dan publik.
2. Membangun gerakan perempuan dan masyarakat sipil yang kuat dan independent sebagai kekuatan penyeimbang terhadap Negara dan pasar.

#### **Pasal 4 Lambang LP2M**



1. Lambang orang
2. Lambang padi
3. Lambang pita
4. Warna ungu, orange dan hitam

#### **BAB II KEANGGOTAAN Pasal 5**

Anggota perkumpulan ini adalah :

- (1) Perorangan yang memiliki komitmen untuk mewujudkan visi dan misi LP2M
- (2) Syarat dan mekanisme keanggotaan diatur dalam ART

#### **Pasal 6 Hak dan Kewajiban Anggota**

- (1) Setiap anggota LP2M berhak untuk :
  - a. Memilih dan dipilih.
  - b. Memperoleh informasi tentang perkembangan organisasi dan keuangan LP2M.
  - c. Mengajukan kritik dan usulan untuk meningkatkan kinerja LP2M
  - d. Mengusulkan diadakannya Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA LB) dan pembentukan Ad Hoc Etik kepada Badan Pengurus.
  - e. Mengikuti Rapat Umum Anggota (RUA) dan RUA LB dan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
  - f. Mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan LP2M sebagai staf, fasilitator, narasumber, konsultan dan atau evaluator yang sesuai dengan keahliannya.

- g. Dalam hal anggota LP2M menjadi Badan Pelaksana maka hak suara dari anggota yang bersangkutan dicabut atau tidak berlaku dalam pengambilan keputusan RUA/RUA LB dan RAT.
- (2) Setiap anggota LP2M berkewajiban :
- a. Mematuhi AD/ART LP2M
  - b. Mendukung terwujudnya visi, misi, asas, nilai dan prinsip LP2M.
  - c. Menjaga nama baik LP2M
  - d. Membayar uang pangkal dan iuran anggota per tahun yang jumlah besarnya ditentukan dalam surat keputusan Badan Pengurus LP2M.
  - e. Mematuhi Kode Etik yang mengikat LP2M

**BAB III**  
**KELEMBAGAAN**  
**Pasal 7**  
**Struktur Organisasi**

Struktur organisasi LP2M terdiri dari :

- a. Badan Pengurus
- b. Badan Pengawas
- c. Badan Pelaksana

**Pasal 8**  
**Badan Pengurus**

- (1) Anggota Badan Pengurus adalah individu-individu yang berkomitmen mewujudkan visi misi dan mendukung kemajuan LP2M secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan fasilitas
- (2) Badan Pengurus berasal dari anggota dan berjumlah minimal 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara.
- (3) Komposisi Badan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri minimal 50% perempuan.
- (4) Badan Pengurus dipilih dan ditetapkan didalam RUA atau RUA LB.
- (5) Penggantian antar waktu (PAW) anggota Badan Pengurus dapat dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- (6) Badan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Badan Pengawas, Badan Pelaksana atau konsultan profesional manajemen dan program.
- (7) Masa bakti Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (8) Badan Pengurus berhak menerima kompensasi uang komunikasi bulanan, serta transportasi dan perdiem yang sesuai dengan kemampuan LP2M dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kerelawanan.

**Pasal 9**  
**Tanggung jawab Dan Kewenangan Badan Pengurus**

- (1) Bertanggung jawab terhadap pencapaian visi dan misi
- (2) Bertanggung jawab menjalankan mandat RUA dan atau RUA LB
- (3) Merekomendasikan anggota Badan Pengurus Sementara kepada Badan Pengawas
- (4) Melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan dibidang:
  - a. Organisasi dan Keanggotaan
  - b. Aset dan Sumberdaya Internal
  - c. Jaringan dan Penggalangan Sumber Daya
- (5) Membentuk Tim/Panitia/Kelompok Kerja Khusus/Ad Hoc yang dibutuhkan dan bersifat sementara.
- (6) Berwenang membuat kebijakan dan mengawasi kinerja Direktur Eksekutif
- (7) Mengangkat dan memberhentikan Direktur Eksekutif
- (8) Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian staff pelaksana
- (9) Meminta laporan keuangan sekali 1 (satu) bulan dan laporan program/kegiatan sekali 4 (empat) bulan serta memberikan rekomendasi yang diperlukan kepada Direktur Eksekutif.
- (10) Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban program dan keuangan tahunan Direktur Eksekutif.
- (11) Mengesahkan Perencanaan program dan anggaran tahunan yang diajukan oleh Direktur Eksekutif.
- (12) Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan program dan organisasi, serta keuangan LP2M yang diajukan oleh Direktur Eksekutif.
- (13) Menyetujui atau menolak pengeluaran dana program dan administrasi yang diajukan oleh Direktur Eksekutif.
- (14) Menandatangani rekening atas nama Lembaga bersama Direktur Eksekutif
- (15) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran selama tiga tahun dalam RUA.
- (16) Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Direktur Eksekutif serta memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif.
- (17) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan RAT, RUA dan RUA LB.
- (18) Mewakili lembaga di dalam maupun di luar pengadilan.

**Pasal 10**  
**Badan Pengawas**

- (1) Badan Pengawas adalah badan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan AD/ART, kode etik yang mengikat LP2M dan keputusan-keputusan RAT/RUA/RUALB.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang diusulkan, dipilih dan ditetapkan dalam RUA/RUALB.

- (3) Badan Pengawas bertugas selama 3 (tiga) tahun atau satu kali periode jabatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

### **Pasal 11**

#### **Tanggungjawab dan Kewenangan Badan Pengawas**

- (1) Melakukan pengawasan terhadap implementasi AD/ART, kode etik yang mengikat LP2M dan keputusan keputusan RUA/RUALB.
- (2) Menyusun & menetapkan mekanisme penanganan pelanggaran AD/ART, kode etik yang mengikat LP2M dan keputusan Keputusan RUA/RUALB bersama badan pengurus.
- (3) Menerima dan memeriksa laporan dan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran AD/ART, kode etik yang mengikat LP2M dan keputusan-Keputusan RUA/RUALB.
- (4) Melakukan klarifikasi dan investigasi dalam rangka mencari informasi-informasi dan atau bukti-bukti yang dibutuhkan.
- (5) Memproses dan memutuskan terbukti atau tidaknya pelanggaran AD/ART, kode etik yang mengikat LP2M dan keputusan Keputusan RUA/RUALB.
- (6) Melakukan resolusi konflik apabila terjadi konflik antara Badan Pengurus dengan Badan Pelaksana dan diantara anggota.

### **Pasal 12**

#### **Badan Pelaksana**

- (1) Badan Pelaksana dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif
- (2) Direktur eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus
- (3) Direktur eksekutif dapat berasal dari anggota atau bukan anggota.
- (4) Masa jabatan Direktur Eksekutif selama 3 (tiga) tahun atau satu kali periode jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikut.
- (5) Direktur Eksekutif tidak boleh merangkap sebagai Badan Pengurus.

### **Pasal 13**

#### **Tugas dan Wewenang Direktur Eksekutif**

- (1) Tugas Direktur Eksekutif :
  - a. Bertugas menjalankan manajemen organisasi
  - b. Melaksanakan kebijakan dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.
  - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran setiap 1 (satu) bulan sekali dan program/kegiatan setiap 4 (empat) bulan sekali.
  - d. Membuat perencanaan program dan anggaran tahunan untuk disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan
  - e. Mengajukan perencanaan program dan anggaran baru pada tahun berjalan

- untuk disahkan oleh Badan Pengurus.
- f. Melaksanakan program dan anggaran tahunan yang sudah disahkan
  - g. Menyusun Standar Operational Prosedur (SOP) pengelolaan program dan organisasi serta keuangan untuk disahkan oleh Badan Pengurus.
  - h. Melaksanakan Rencana Strategis, Standar Operational Prosedur (SOP) pengelolaan program dan organisasi serta keuangan
  - i. Melakukan rapat Badan Pelaksana secara periodik
  - j. Memfasilitasi rapat-rapat atau pertemuan lembaga
  - k. Bersama Badan Pengurus, bertanggung jawab dalam mengembangkan penggalangan dana (*fund raising*) lembaga
  - l. Bersama Badan Pengurus, bertanggung jawab mengembangkan jaringan kerja dengan lembaga lain.
  - m. Bersama Badan Pengurus mengangkat dan memberhentikan staff tetap yang tata caranya diatur dalam ART.

(2) Direktur Eksekutif berwenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan staf untuk pelaksanaan program sesuai dengan kemampuan lembaga melalui konsultasi dengan Badan Pengurus.
- b. Membentuk tim atau kelompok kerja dengan tugas khusus jika diperlukan, dengan masa kerja sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program
- c. Membuat aturan/mekanisme/strategi pelaksanaan program yang merupakan turunan dari hasil RUA/RUALB/RAT, AD/ART atau aturan lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus
- d. Atas kuasa dari Badan Pengurus dapat mewakili LP2M di dalam maupun di luar pengadilan.
- e. Menanda-tangani dokumen keuangan dan perjanjian dengan pihak luar.

**BAB IV**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pengambilan keputusan dalam kelembagaan LP2M dilakukan melalui :
  - a. Rapat Umum Anggota (RUA)
  - b. Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA LB)
  - c. Rapat-Rapat
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

**Pasal 15**  
**Rapat Umum Anggota (RUA)**

- (1) RUA mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam LP2M.
- (2) RUA diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) RUA diselenggarakan atas undangan Badan Pengurus sekurang-kurangnya 15 (lima belas hari) sebelum RUA dilaksanakan.
- (4) Kewenangan RUA:
  - a. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus dan Badan Pengawas;
  - b. Menetapkan kebijakan umum organisasi;
  - c. Mengesahkan rencana strategis LP2M;
  - d. Mengesahkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LP2M atau aturan lainnya;
  - e. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus;
  - f. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengawas
  - g. Mengesahkan status keanggotaan.
- (5) Tata cara pelaksanaan RUA diatur dalam ART

**Pasal 16**  
**Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA LB)**

- (1) RUA LB diselenggarakan dalam hal terjadinya keadaan luar biasa
- (2) Keadaan luar biasa adalah situasi yang mengancam eksistensi organisasi, baik yang disebabkan kondisi eksternal maupun internal.
- (3) Tata cara pelaksanaan RUA LB diatur dalam ART

**Pasal 17**  
**Rapat- Rapat**

- (1) Rapat Anggota Tahunan merupakan forum pengambilan keputusan yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh Anggota, Badan Pengurus, dan Badan Pelaksana, Badan Pengawas.
- (2) Rapat Badan Pengurus merupakan forum pengambilan keputusan minimal 1 (satu) kali 4 (empat) bulan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengurus yang dihadiri oleh Badan Pengurus.
- (3) Rapat Badan Pengawas merupakan forum pengambilan keputusan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas.
- (4) Rapat Kerja merupakan forum pengambilan keputusan minimal 1 (satu) kali 4 (empat) bulan yang dihadiri oleh Badan Pengurus dan Direktur Eksekutif.
- (5) Rapat Badan Pelaksana merupakan forum pengambilan keputusan yang dilaksanakan sekali sebulan yang dihadiri oleh Badan Pelaksana.

**BAB V**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 18**  
**Sumber Dana**

Sumber dana LP2M diperoleh dari :

- (1) Iuran anggota (uang pangkal dan iuran tahunan)
- (2) Sumbangan perorangan yang tidak bertentangan dengan visi, misi, nilai dan prinsip serta kode etik yang mengikat LP2M
- (3) Usaha-usaha legal yang tidak bertentangan dengan visi dan misi, nilai dan prinsip serta kode etik yang mengikat LP2M
- (4) Lembaga nasional maupun internasional yang tidak berasal dari utang dan tidak bertentangan dengan visi, misi, nilai dan prinsip serta kode etik yang mengikat LP2M.

**BAB VI**  
**ATURAN TAMBAHAN**  
**Pasal 19**  
**Pembubaran LP2M**

Perkumpulan LP2M dapat dibubarkan dalam RUA atau RUA LB, yang diadakan khusus untuk itu

**Pasal 20**  
**Kekayaan LP2M**

Jika terjadi pembubaran perkumpulan LP2M, maka segala bentuk kekayaan milik LP2M setelah diperhitungkan dengan hutang piutang dilimpahkan kepada lembaga non profit yang sesuai dengan visi dan misi LP2M

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

Anggaran dasar ini dirubah dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 (dua) bulan 4 (empat) Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) di kantor LP2M, Komplek Nuansa Indah No. 9, Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Kec. Padang Timur, Kota Padang dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.